



P U T U S A N

Nomor : 2298 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **IJUHVRY JUAN, B. SC, F.AMD, S.SAS**

Bin **JUAN RINGKAI ;**

Tempat lahir : Balikpapan ;

Umur : 48 Tahun / 3 Juni 1962 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia / Dayak Bahau ;

Tempat tinggal : Jalan Gunung Empat No. 30 RT. 022

Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan

Balikpapan Barat, Kota Balikpapan ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta (Supervisor Security Total Indonesia);

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Ijuhvry Juan, BSC, F.AMD, S.SAS Bin Juan Ringkai, pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2010, sekira pukul 09.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari 2010, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010, bertempat di ruang lobi Hotel BAHTERA Kotamadya Balikpapan, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, yakni tempat Terdakwa bertempat tinggal dan sebagian saksi sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, maka dalam perkara ini Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang, memeriksa dan mengadili perkara, secara tanpa hak memasukkan ke

Hal. 1 dari 21 hal.Put.No.2298 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan atau mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api atau amunisi, atau sesuatu bahan peledak. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya antara lain sebagai berikut :

Awal mulanya Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan di Perusahaan Total Indonesia SPU Kecamatan Anggana, selaku Supervisor Security, menelpon Sdr. Sofyan untuk memesan senjata Air Softgun type M36, dimana Terdakwa memesan senjata tersebut untuk diberikan kepada Sdr. Rustam, lalu Terdakwa meminta gambar senjata kepada Sdr. Sofyan yang dikirimkan lewat email. Kemudian Sdr. Sofyan mengirimkan gambar, persyaratan beserta daftar harga kepada Terdakwa, dimana harga senpi type M36 sebesar Rp 75.000.000,00 selanjutnya Terdakwa memberitahukan pada Sdr. Rustam melalui telpon, mengenai daftar harga tersebut, dimana Sdr. Rustam juga sempat memesan kepada Terdakwa "tolong untuk pelurunya mintakan peluru tajam", kemudian saksi Rustam mengirimkan uang sebesar Rp 20.000.000,00 ke rekening atas nama Very Juan (no. rek. 194-00-9602055-9, sebagai pembayaran DP senjata api yang dipesan saksi Rustam kepada Terdakwa) ;

Bahwa Terdakwa sepakat dengan harga yang ditawarkan oleh Sdr. Sofyan, yakni dengan mengirimkan DP sebesar Rp 15.000.000,00 ke rekening Sdr. Sofyan ;

Bahwa tanggal 22 Januari 2010 Terdakwa menelpon Sdr. Sofyan dan berkata "Pak kapan datang ke Balikpapan, bagaimana senpinya" jawab Sdr. Sofyan "Ya saya berangkat jam 13.00 WITA hari ini, senpinya saya tidak bawa, yang bawa teman saya (Sdr. Rudi), saya hanya membawa surat-suratnya saja" lalu sekitar jam 22.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sofyan dan langsung membawanya ke Hotel BAHTERA

Hal. 2 dari 21 hal.Put.No.2298 K/Pid.Sus/2010



;

Bahwa tanggal 29 Januari 2010, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Sofyan dan mengatakan "Pak Very (Terdakwa) senjatanya sudah datang", lalu Terdakwa jawab "Ok, saya meluncur", kemudian sekitar jam 16.30 WITA bertempat di dalam kamar Hotel Bintang, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sofyan, lalu Sdr. Sofyan menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis S&W Kaliber 38, lengkap dengan amunisi kaliber 38 sebanyak 50 (lima puluh) butir, 1 (satu) buah sarung senjata serta 1 (satu) lembar surat izin penggunaan senjata peluru karet No. Pol : SIP/SPK/3776a/I/2010 tanggal 25 Januari 2010 atas nama Rustam Kani dan 1 (satu) buku kepemilikan senjata peluru karet No. Pol : SIP/SPK/3776a/I/2010 tanggal 30 September 2000 juga atas nama Rustam Kani, yang keseluruhannya diserahkan kepada Terdakwa ;

Bahwa setelah Terdakwa menerima penyerahan senjata api beserta amunisinya tersebut dari Sdr. Sofyan, lalu Terdakwa menelpon Sdr. Rustam dan memberitahukan senjata api yang dipesan sudah datang, lalu jawab Sdr. Rustam "Pak Very senjata besok saja saya ambil, kita ketemunya di lobby Hotel BAHTERA Kemudian pada tanggal 31 Januari 2010, Sdr. Rustam dengan didampingi oleh anggota Polsek Anggana (Sdr. M. Ridwan) bertemu dengan Terdakwa di lobi hotel BAHTARA kemudian Terdakwa menyerahkan senjata beserta amunisinya tersebut kepada Sdr. Rustam ;

Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan senjata api dan amunisinya tersebut kepada Sdr. Rustam, lalu Sdr. Rustam meneliti terhadap keabsahan surat-surat Izin pemilikan senjata api tersebut, dan ternyata surat-surat Izin kepemilikan senjata api atas nama Rustam Kani adalah palsu. Sehingga senjata api beserta amunisi yang Terdakwa serahkan kepada Sdr. Rustam tersebut tidak dilengkapi dengan Izin yang sah dari pejabat yang berwenang ;

Bahwa atas kejadian tersebut, lalu Sdr. Rustam melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwajib ;

Hal. 3 dari 21 hal.Put.No.2298 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di Tenggarong tanggal 27 April 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ijuhvery Juan, BSC, F.AMD, S.SAS Bin Juan Ringkai, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan atau mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api atau amunisi, atau sesuatu bahan peledak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, seperti tersebut dalam dakwaan kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ijuhvery Juan, BSC, F.AMD, S.SAS Bin Juan Ringkai, dengan pidana selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak warna hitam ;
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis S&W kaliber 38 ;
- 1 (satu) kotak berisi 50 butir amunisi

Hal. 4 dari 21 hal.Put.No.2298 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaliber 38 ;

- 2 (dua) buah sarung senjata api terbuat dari kulit warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah buku kepemilikan senjata peluru karet ;
- 1 (satu) lembar surat Izin penggunaan senjata peluru karet ;
- 1 (satu) bandel buku tanya jawab psikotest ;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 88/PID.B/2010/ PN.Tgr, tanggal 14 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ijuhvery Juan, BSC, F.AMD, S.SAS Bin Juan Ringkai, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai senjata api" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ijuhvery Juan, BSC, F.AMD, S.SAS Bin Juan Ringkai, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam ;
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis S&W kaliber 38 ;
 - 1 (satu) kotak berisi 50 butir amunisi kaliber 38 ;
 - 2 (dua) buah sarung senjata api terbuat dari kulit warna hitam ;

Hal. 5 dari 21 hal.Put.No.2298 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah buku kepemilikan senjata peluru karet ;
- 1 (satu) lembar surat Izin penggunaan senjata peluru karet ;
- 1 (satu) bandel buku tanya jawab psikotest ;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 85/PID/2010/PT.KT.SMDA., tanggal 8 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 14 Juni 2010 No. 88/Pid.B/2010/PN.Tgr. sekedar mengenai kualifikasi pidana yang dilakukan Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 3. Menyatakan Terdakwa Ijuhvery Juan, BSC, F.AMD, S.SAS Bin Juan Ringkai tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menerima dan menyerahkan senjata api ;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
 5. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut untuk selebihnya ;
 6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
 7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Hal. 6 dari 21 hal.Put.No.2298 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum No. 88/Pid.B/2010/PN.Tgr. tanggal 22 Juli 2010 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggara yang menerangkan, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggara telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Juli 2010 dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 30 Juli 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Juli 2010 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juli 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 30 Juli 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya atau adanya kekeliruan penerapan hukum. (Neerkeerde Taepassing van het recht), adapun hal tersebut beserta alasan hukum kami dari Jaksa Penuntut Umum, antara lain :

Sebelum kami (Jaksa Penuntut Umum) lebih jauh menguraikan terhadap alasan-alasan diajukannya kasasi (sebagaimana yang diatur dalam KUHP), maka terlebih

Hal. 7 dari 21 hal.Put.No.2298 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu kami uraikan sedikit terhadap penafsiran tentang “penjatuhan pidana”, dimana kiranya nanti dapat dijadikan sebagai suatu pertimbangan dalam menjatuhkan pidana, yakni meskipun masalah ukuran hukuman (pidanaan) termasuk kewenangan Judex Facti, tetapi secara kasuistis ukuran hukuman (pidanaan) dapat diajukan sebagai alasan pengajuan permintaan kasasi ;

Sumber Hukum :

1. Putusan Mahkamah Agung No. 471 K/Kr/1979 telah memperberat hukuman M.U dua dari dua tahun enam bulan pidana penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Banjarmasin menjadi 10 (sepuluh) tahun ;
2. Putusan Mahkamah Agung No. 76 K/Kr/1981 (JI. 1984/II : 1) telah memperberat hukuman LTP dari sepuluh tahun pidana penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Jakarta menjadi dua puluh tahun pidana penjara ;

Untuk selanjutnya, adapun yang menjadi alasan kami mengajukan kasasi ini, berkaitan dengan adanya penerapan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP) dan tidak berdasarkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yakni dalam hal :

- a. Bahwa Majelis Hakim, dalam putusannya masih terdapat perbedaan penafsiran dalam mengartikan ataupun memahami unsur Undang-Undang yang berlaku, hal tersebut terlihat adanya perbedaan antara putusan Pengadilan Negeri dan putusan Pengadilan Tinggi, dimana dalam putusannya terhadap perkara ini, Pengadilan Negeri menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai senjata api” sedangkan Pengadilan Tinggi menyatakan Terdakwa telah terbukti

Hal. 8 dari 21 hal.Put.No.2298 K/Pid.Sus/2010



melakukan tindak pidana “tanpa hak menerima dan menyerahkan senjata api”. Selanjutnya terhadap kedua putusan tersebut, maka kami (Jaksa Penuntut Umum) beranggapan bahwa terhadap delik yang dilakukan oleh Terdakwa pada dasarnya (baik terhadap putusan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi telah sesuai dengan apa yang telah kami (Jaksa Penuntut Umum) uraikan dalam analisa yuridis), namun dengan terpenuhinya segala unsur delik tersebut Majelis Hakim tidak menjadikan “rangkaian delik” tersebut sebagai suatu pertimbangan dalam menjatuhkan putusannya, dimana jika diperhatikan kembali, dengan adanya “rangkaian delik” (mulai dari Terdakwa menerima, menguasai, menyimpan dan bahkan menyerahkannya kepada Sdr. Rustam) maka dari rangkain delik tersebut, sejak awal telah terlihat niat ataupun kesengajaan Terdakwa untuk melakukan delik tersebut. Dengan demikian, adanya “rangkaian delik” yang menunjukan pada kesengajaan Terdakwa dapat dijadikan pertimbangan (yang membertakan Terdakwa) oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini ;

Sehingga terhadap putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana selama 6 (enam) bulan penjara bagi Terdakwa, menurut kami (Jaksa Penuntut Umum) suatu penafsiran yang keliru dan tidak memberikan sanksi jasmani yang begitu berat bagi si pelaku, mengingat pada dasarnya perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut (sesuai dengan fakta hukum ataupun persidangan) dilakukan atas kemauan (kesengajaan) dari diri Terdakwa ;

Oleh karena itu kami (Jaksa Penuntut Umum) memohon

Hal. 9 dari 21 hal.Put.No.2298 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim Agung untuk melakukan pertimbangan hukum dengan memperhatikan kepada unsur pemberat dari delik yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;

b. Selanjutnya, mengingat adanya penemuan hukum yang dapat dilakukan oleh Majelis Hakim Agung (sebagaimana yang dijelaskan dalam dasar-dasar teori hukum pidana di Indonesia, yang tercakup dalam beberapa literatur hukum yang ada) maka perlu kami uraikan kembali, bahwa terhadap perbuatan atau delik yang telah Terdakwa lakukan tersebut dikaitkan dengan adanya “rangkaian delik” (sebagaimana diuraikan dalam uraian fakta hukum kami), terlihat jelas adanya akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut, baik itu terhadap stabilitas Negara maupun keamanan/ketentraman masyarakat ;

Bahwa ada hal lain yang seharusnya dapat dijadikan oleh Majelis Hakim Tinggi dalam pertimbangan (hal yang memberatkan Terdakwa) dalam memutus perkara ini, karena berdasarkan pengembangan kasus Terdakwa tersebut ternyata asal-usul senjata api tersebut dari jaringan teroris (Sopyan) yang tertangkap oleh Mabes Polri, dan hal ini pun sudah menjadi konsumsi publik dan termuat dalam surat kabar yakni :

“mengingat telah terungkapnya sindikat ataupun serangkaian jaringan teroris (sebagaimana yang dikutip dalam harian “Koran Kaltim” terbitan bulan Juni 2010, halaman 3, judul “Maulana jual senjata di Kukar”, adapun hal tersebut, yakni Maulana yang masuk dalam sindikat teroris dan sebagai salah satu DPO Polda Kaltim (tertembak mati oleh tim Densus 88 di Cawang), telah melakukan perdagangan senjata di Kaltim, termasuk di dalamnya senjata yang diserahkan

Hal. 10 dari 21 hal.Put.No.2298 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. Sofyan (tertangkap di Jakarta oleh Mabes) kepada Terdakwa dan selanjutnya diserahkan kepada Sdr. Rustam” ;

Dengan demikian jelas terlihat, perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang dapat berdampak besar, khususnya terhadap keamanan dan ketertiban Negara, sehingga menurut hemat kami (Jaksa Penuntut Umum) terhadap putusan pidana (hukuman penjara) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sangatlah ringan ;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tindak pidana tersebut (menyerahkan senjata api tersebut) tidak memiliki wewenang/hak untuk melakukannya, namun Terdakwa yang secara sadar tetap melakukannya dan menyerahkan senjata api tersebut kepada Sdr. H. Rustam, hingga akhirnya tertangkap oleh petugas dan selain itu juga Terdakwa pada awalnya telah menerima penyerahan senjata api dari Sdr. Sofyan (yang termasuk dalam jaringan teroris, untuk kemudian Terdakwa serahkan kepada Sdr. Rustam. Sehingga, dengan demikian perbuatan Terdakwa baik secara langsung ataupun tidak langsung Terdakwa telah membuka akses atau menjadi rangkaian dalam perbuatan “teroris” khususnya dalam perdagangan/peredaran senjata api di daerah Kalimantan Timur (Kutai Kartanegara) ;

Selanjutnya, memperhatikan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, khususnya terhadap hal yang meringankan Terdakwa adalah suatu hal atau “penerapan hukum yang keliru” dimana jika kita perhatikan kembali bahwa :

a. Adapun hal yang meringankan Terdakwa, antara lain :

1. Terdakwa tidak mempergunakan senjata api dengan semauanya sendiri ;
2. Terdakwa tidak menyerahkan senjata api kepada

Hal. 11 dari 21 hal.Put.No.2298 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang tidak baik ;

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, kami (Jaksa Penuntut Umum) beranggapan, bahwa apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus pidana bagi si Terdakwa adalah suatu putusan yang tidak adil dan tidak relevan (objektif), dimana jika kita perhatikan kembali baik terhadap hal-hal yang memberatkan tersebut di atas (point 6b), maka Majelis Hakim memiliki penafsiran yang sangat subjektif, yakni Majelis Hakim dalam mengemukakan hal tersebut (point b) tidak mendasarkan pada fakta hukum maupun fakta persidangan yang telah ada, adapun alasan kami mengatakan demikian, antara lain :

- Dalam point a.1 di atas, menurut kami (Jaksa Penuntut Umum), yakni bagaimana mungkin atau bisa dipastikan bahwa Terdakwa yang setelah menerima senjata api tersebut tidak mempergunakannya semauanya sendiri, dimana untuk menentukan seseorang mampu untuk menguasai ataupun mempergunakan senjata api dengan baik dan benar, maka terlebih dahulu harus memiliki kompetensi maupun Izin yang sah dari pihak yang berwenang, akan tetapi pada diri Terdakwa hal tersebut tidak terpenuhi (tidak memiliki Izin/kompetensi dari pihak yang berwenang), sehingga menurut kami (Jaksa Penuntut Umum) pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah suatu hal yang keliru dan tidak relevan ;
- Dalam point a.2 di atas, menurut Hal. 12 dari 21 hal.Put.No.2298 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami (Jaksa Penuntut Umum), yakni bagaimana mungkin atau bisa dipastikan bahwa Terdakwa yang setelah menerima senjata api tersebut tidak menyerahkan senjata api tersebut kepada orang yang tidak benar, dimana Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hal-hal yang meringankan tersebut tidak didukung dengan adanya fakta hukum ataupun alasan-alasan kuat yang dapat memungkinkan atau menduga si Terdakwa tidak akan menyerahkan senjata api tersebut kepada orang yang “tidak benar” ;

Selanjutnya berkaitan dengan adanya pertimbangan Majelis Hakim tersebut (pada point a. 2) maka kami (Jaksa Penuntut Umum) juga meminta kepada Majelis Hakim Agung yang nantinya akan memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat mempertimbangkan hal-hal (fakta) ataupun keterangan yang relevan yang terjadi di luar fakta persidangan, yakni sebagaimana yang disinyalir/dikutip dari media masa terbitan “Koran Kaltim” bulan Juni 2010, halaman 3, judul “Maulana jual senjata di Kukar” adapun pokoknya “telah terungkapnya sindikat ataupun serangkaian jaringan teroris, yakni Maulana yang masuk dalam sindikat teroris dan sebagai salah satu DPO Polda Kaltim (tertembak mati oleh tim Densus 88 di Cawang), yang mana sebelumnya Maulana telah melakukan perdagangan senjata di Kaltim, termasuk di dalamnya senjata yang diserahkan oleh Sdr. Sofyan (tertangkap di Jakarta oleh Mabes) kepada Terdakwa dan selanjutnya diserahkan kepada Sdr. Rustam” ;

Hal. 13 dari 21 hal.Put.No.2298 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga menurut hemat kami (Jaksa Penuntut Umum), hal-hal ataupun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus pidana bagi si Terdakwa adalah suatu penerapan hukum yang keliru, dimana Majelis Hakim dalam pertimbangannya hanya menafsirkan pada hal-hal yang bersifat subjektif dan tidak memperhatikan kepada fakta ataupun sumber-sumber hukum yang telah ada, sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku maupun beberapa literatur hukum Indonesia yang ada ;

c. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tenggarong yang menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara sebagaimana tersebut di atas akan menjadi preseden buruk terhadap hukuman yang dijatuhkan, yakni tidak sebanding maupun tidak dapat memberikan efek jera bagi si Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana tersebut, serta dengan begitu dikemudian hari dapat menimbulkan pandangan hukum atau sumber hukum yang keliru, khususnya terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan teroris ;

d. Bahwa menurut Pasal 197 KUHP surat putusan Pengadilan yang isinya pemidanaan harus memuat diantaranya pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa namun dalam putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 88/Pid.B/2010/PN.Tgr tanggal 14 Juni 2010 Majelis Hakim tidak mengemukakan dasar pertimbangan dalam memutus pemidanaan terhadap Terdakwa tetapi hanya mengemukakan bahwa tentang tindak pidana yang terbukti

Hal. 14 dari 21 hal.Put.No.2298 K/Pid.Sus/2010



Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan akan mempertimbangkan sendiri yang sesuai dengan rasa keadilan tetapi tidak mengemukakan pertimbangan apa yang dimaksud sesuai dengan rasa keadilan. Selain itu juga Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, sebagaimana yang kami (Jaksa Penuntut Umum) telah bacakan/cantumkan dalam tuntutan ;

Dengan demikian, kami (Jaksa Penuntut Umum) menganggap apa yang telah diputuskan (hukuman pidana) oleh Majelis Hakim masih belum berada pada "hakekat penghukuman" bagi Terdakwa yang dinyatakan bersalah dan terbukti ;

Sehingga, wajar seharusnya Majelis Hakim dalam menetapkan putusannya dapat mempertimbangan terhadap unsur-unsur delik yang terpenuhi baik terhadap ketentuan yang berlaku maupun terhadap perbuatan yang mengarah kepada hal-hal yang dapat memberatkan Terdakwa, guna memberikan sanksi moril yang berat maupun batiniah kepada diri si Terdakwa (efek jera) sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, serta oleh karena itu pula kami Jaksa Penuntut Umum beralasan kuat untuk mengajukan permohonan kasasi, guna memperoleh perlakuan hukum yang tepat dan adil ;

Demikian halnya, mengingat, putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Desember 1983 Reg. Nomor : 829 K/Pid/1983 menyatakan bahwa Mahkamah Agung RI wajib memeriksa apabila ada pihak mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan di bawahnya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah

Hal. 15 dari 21 hal.Put.No.2298 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam putusannya salah karena tidak mengemukakan pertimbangan apa atau pertimbangan yang mana yang dimaksud sesuai dengan rasa keadilan hal itu tampak pada kalimat “bahwa tentang tindak pidana yang terbukti Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan akan mempertimbangkan sendiri yang sesuai dengan rasa keadilan” hal ini sudah keliru dalam tata cara melakukan peradilan tetapi pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sehingga putusan Pengadilan Tinggi ada kekeliruan dalam cara melakukan peradilan menurut Undang-Undang oleh karena itu ada beralasan untuk mengajukan permohonan kasasi ini ;
 - Bahwa tujuan hukuman adalah untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan sehingga tujuan hukum tersebut dirasa belum tercapai karena tidak adil apabila seorang Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana, dimana terhadap perbuatan tersebut dapat berakibat luas, baik terhadap
- Hal. 16 dari 21 hal.Put.No.2298 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan Negara ataupun masyarakat,
namun dari segi pembedaannya,
dihukum selama 6 (enam) bulan ;

Maka hal tersebut dirasa tidak adil dan tidak akan
memberikan efek jera bagi si pelaku (Terdakwa),
dimana perbuatan Terdakwa tersebut dapat memberikan
akibat/efek yang besar bagi stabilitas Negara, baik
sekarang maupun yang akan datang ;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Kalimantan Timur telah salah, karena menerapkan atau
menetapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya
yakni dalam hal putusan Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Kalimantan Timur dalam putusannya ternyata
hanya menjatuhkan pidana selama 6 (enam) bulan,
padahal apabila kita perhatikan ketentuan dan maksud
yang terkandung dalam Undang-Undang ini adalah
jelas, merupakan suatu bagian atau upaya yang
dilakukan oleh Negara Indonesia pada khususnya dan
Dunia pada umumnya, untuk menjaga atau melindungi
stabilitas Negara dan masyarakat dari segala bentuk
ancaman baik dari dalam maupun luar, khususnya
terhadap bahaya atau adanya ancaman teroris ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah
Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat
dibenarkan, Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak menerapkan
hukum sebagaimana mestinya. Berdasarkan fakta yang
terungkap dipersidangan bahwa benar telah terbukti dakwaan
yang didakwakan kepada Terdakwa akan tetapi penjatuhan
pidana terhadap Terdakwa tidak sebagaimana mestinya, karena
kurang mempertimbangkan perihal dampak besar dan serius
terhadap keamanan dan ketertiban Negara terutama daerah
Kalimantan Timur yang disinyalir beredar senpi dikalangan
antek- antek teroris. Tindakan Terdakwa membuka jaringan
peredaran senpi karena Tergugat sendiri tidak kompeten

Hal. 17 dari 21 hal.Put.No.2298 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memperdagangkan senpi, tanpa mengecek secara benar Izin yang melekat pada senpi kaliber 28 sebagai senpi untuk kapal/militer. Bahwa untuk sipil seharusnya kaliber 22/25 Mm dan 32 Mm. Ijin senpi dimaksud hendaknya dimintakan kepada Kapolri u.b Kabag Intelpam Mabes Polri dengan terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Direktorat Intelpam Polda setempat tidak sewenang-wenang sebagaimana dilakukan Tergugat tersebut. Oleh karena itu pidana bagi Terdakwa harus diperberat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk **mengabulkan** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 85/PID/2010/ PT.KT.SMDA., tanggal 8 Juli 2010 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 88/PID.B/2010/PN.Tgr, tanggal 14 Juni 2010** serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena meskipun permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang dan peraturan yang bersangkutan, khususnya Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong tersebut ;**

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

Hal. 18 dari 21 hal.Put.No.2298 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Samarinda No. 85/PID/2010/ PT.KT.SMDA., tanggal 8 Juli 2010 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 88/PID.B/2010/PN.Tgr, tanggal 14 Juni 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Ijuhvery Juan, BSC, F.AMD, S.SAS Bin Juan Ringkai, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan atau mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api” ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ijuhvery Juan, BSC, F.AMD, S.SAS Bin Juan Ringkai tersebut, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
 3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam ;
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis S&W kaliber 38 ;
 - 1 (satu) kotak berisi 50 butir amunisi kaliber 38 ;
 - 2 (dua) buah sarung senjata api terbuat dari kulit warna hitam ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) buah buku kepemilikan senjata peluru karet ;

Hal. 19 dari 21 hal.Put.No.2298 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat Izin penggunaan senjata peluru karet ;
- 1 (satu) bandel buku tanya jawab psikotest ;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 13 Juli 2011** oleh **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM.**, dan **Soltoni Mohdally, SH. MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Reza Fauzi, SH. CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./

H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM.

Rahmadi, SH. LLM.

ttd./

Soltoni Mohdally, SH. MH.

ttd./

Prof. Dr. Takdir

Panitera Pengganti ,

ttd./

Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Hal. 20 dari 21 hal.Put.No.2298 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(H. SUNARYO, SH. MH)

Nip. 040044338

Hal. 21 dari 21 hal.Put.No.2298 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)